



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

26/Pdt.G/2011/PN.AB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha

ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JOHANIS KASTANYA, umur 61 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Soa Westopong RT.002/02 Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n :

RAYNOLD KASTANYA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Soa Westopong RT. 002/RW.02 Negeri Amahusu Kecamatan Nisanawe Kota Ambon, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat gugatan penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak yang berperkara serta keterangan saksi yang diajukan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara sidang perkara ini dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

## TENTANG DUDUKNYA

### PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 10 Pebruari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Pebruari 2011 dibawah Register Nomor : 26/Pdt.G/2011/PN.AB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Carolis Kastanya (almarhum) semasa hidupnya telah menikahdengan Carolina Suliah (almarhumah) dan dari perkawinan itu telah dilahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu :

1. Yosina Kastanya (almarhumah).
2. Hermanus Kastanya (almarhum).
3. Yohanis Kastanya.
4. Leonora Kastanya.
5. Getruida Kastanya.

2. Bahwa selanjutnya Yosina Kastanya kawin dengan Hajosar dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. Sarjina
2. Supri
3. Toto.

3. Bahwa Hemanus Kastanya mempunyai 7 (tujuh) orang anak,yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Willy Kastanya
2. **Raynold Kastanya (Tergugat)**
3. Robby Kastanya
4. Remon Kastanya
5. Ramonya Kastanya
6. Roland Kastanya
7. Sophia Kastanya

4. Bahwa **Yohanis Kastanya ( Penggugat)** kawin dengan Ina dan dari perkawinannya telah lahir 3(tiga) orang anak, yaitu :

1. Wulansari
2. Diana
3. Jimmy Saleh

5. Bahwa Leonora Kastanya, kawin dengan Wilhelmus Silooy dan mempunyai 8 (delapan) orang anak, yaitu :

1. Jimmy Silooy (alm)
2. Syane Silooy
3. Donald Silooy
4. Meki Silooy
5. Niko Silooy
6. Pola Silooy
7. Andre Silooy
8. Herman Silooy

6. Bahwa Getruida Kastanya kawin dengan Daniel Mainake dan mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu :

1. Fonda Mainake
2. Joice Mainake (alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ellen Mainake
4. Henky Mainake
5. Bob Mainake
6. Donald Mainake
7. Nancy Mainake
8. Selvy Mainake.

7. Bahwa almarhum Carolis Kastanya selain meninggalkan ahli waris/ ahli waris pengganti sebagaimana tersebut diatas juga semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah Negara bekas tanah Negeri Amahusu sesuai Surat Pemberian No : 104/1907- P.L.K.P/thn/1968, tertanggal 13 Djuni 1968, seluas 10.000 M2, yang terletak di Negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan selanjutnya demi kepentingan umum Carolis Kastanya menyerahkan sebagian tanah-nya kepada Pemerintah Negeri Amahusu seluas 4.679 M2, untuk digunakan bagi kepentingan umum dan sisa tanahnya seluas 5.321 M2 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Keluarga Silooy.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Negeri Amahusu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Silooy.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kali mati.

Selanjutnya disebut sebagai **Objek**



8. Bahwa objek sengketa tersebut sampai saat ini belum dibagi-bagikan kepada ahli waris/ahli waris pengganti sehingga adalah adil apabila objek sengketa tersebut dibagi-bagikan menjadi 5 (lima) bagian yaitu kepada ahli waris dari Yosina Kastanya(almarhumah)1/5 bagian Hermanus Kastanya (almarhum)1/5 bagian, Yohanis Kastanya 1/5 bagian, Leonora Kastanya 1/5 bagian dan Getruida Kastanya 1/5 bagian, dengan demikian masing-masing memperoleh 1064 M2 ( seribu enam puluh empat meter persegi).

9. Bahwa penggugat pada sekitar awal Nopember 2010 hendak melakukan pengukuran atas objek sengketa dengan tujuan agar warisan tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris dan atau ahli waris pengganti dari Carolis Kastanya (almarhum), akan tetapi ada pelarangan atau keberatan dari tergugat yang beranggapan objek sengketa adalah miliknya.

10. Bahwa perbuatan tergugat melaang atau melakukan pencegahan pengukuran objek sengketa untuk pembagian wasian kepada ahli waris pengganti adalah perbuatan melawan hukum atau berentangan dengan hak subjektif penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Carolis Kastanya (almarhum).

11. Bahwa dikhawatirkan tergugat dengan berbagai cara berupaya menguasai objek sengketa sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghilangkan hak penggugat selaku salah satu ahli waris dari keturunan almarhum Carolis Kastanya, untuk itu guna menjamin hak penggugat atas objek sengketa, penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag).

12. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti- bukti autentik menurut hukum acara maka sesuai ketentuan pasal 180 HIR jo pasal 191 Rbg putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan (verzet).

Bedasarkan dalil- dalil gugatan penggugat diatas, maka penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan adalah sah menurut hukum
3. Menyatakan penggugat dan tergugat dan keturunan/ahli waris dan atau ahli waris pengganti lainnya adalah keturunan sah dari Carolis Kastanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(almarhum) dan Carolina Suliah (almarhumah).

4. Menyatakan penggugat dan tergugat dan keturunan/ahli waris dan atau ahli waris pengganti lainnya adalah keturunan sah dari Carolis Kastanya (almarhum) dan Carolina Suliah (almarhumah) yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Carolis Kastanya (almarhum) dan Carolina Suliah (almarhumah).

5. Menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan dari Carolis Kastanya (almarhum) dan Carolina Suliah (almarhumah) yang belum pernah dibagi waris diantara para ahli waris/ahli waris pengganti.

6. Menyatakan objek sengketa seluas 5.321 M2, dibagi menjadi 5 (lima) bagian kepada ke-5 (lima) keturunan dari pada Carolis Kastanya (almarhum) dan Carolina Suliah (almarhumah), yaitu Yosina Kastanya (almarhumah), Hermanus Kastanya (almarhum), Yohanis Kastanya, Leonora Kastanya dan Getruida Kastanya masing-masing seluas 1064 M2 (seribu enam puluh empat pesegi).

7. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadapnya diajukan banding, kasasi, maupun verzet.

## II . SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adiknya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk penggugat telah datang menghadap kuasanya : FIREL SAHETAPY, SH.dkk semuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum FIREL SAHETAPY, SH & Rekan, beralamat di Jln. Dana Kopra No.1/29 Ambon Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus N0.02/SK-Pdt/II/FES/2011, tanggal 14 Pebruari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 23 Pebruari 2011 dibawah No. 76/2011, sedangkan untuk tergugat telah datang menghadap kuasanya HERMANUS BENHUR TASIDJAWA,SH, dkk Advokat & Penasihat Hukum pada Law Office Harmanus Benhur Tasidjawa & Partners, berlamat di Jln. Raya Suli atas Kecamatan Salahutu Kab.Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Pebruari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 3 Maret 2011 dibawah No. 92/2011.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat,dimana penggugat mengadakan perubahan/perbaikan atas surat gugatannya sebagai berikut :

- pada posita butir- 7 baris kelima dari kata.....Dan selanjutnya demi kepentingan umum Carolis Kastanya menyerahkan sebagian tanahnya kepada Pemerintah Negeri Amahusu seluas 4.670 m2 untuk digunakan bagi kepentingan umum dan sisa tanahnya seluas 5321 m2, dihilangkan/dicoret, seharusnya kalimatnya sebagai berikut:

“ Bahwa Pemerintah Negeri Amahusu pernah memanfaatkan/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memakai tanah milik Carolis Kastanya,  
akan tetapi telah dikembalikan  
kepada yang bersangkutan"

- Pada posita butir- 8 baris keenam  
tertulis "masing- masing memperoleh  
1064 m2," dihilangkan/dicoret, seharusnya  
2000 m2.

- Pada petitum butir- 6 tertulis obyek  
sengketa seluas 5.321 m2 dan seluas 1064 m2,  
seharusnya tertulis 10.000 m2 dan 2000 m2.

Sedangkan pada gugatan selebihnya, penggugat menyatakan  
tetap pada isi gugatannya.

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan penggugat  
tersebut, tergugat telah mengemukakan jawaban sebagai  
berikut :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan  
penggugat kecuali ada dalil yang secara tegas- tegas  
diakui dalam jawaban ini.
2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan penggugat adalah budel  
( harta peninggalan ) dari almarhum Carolis Kastanya  
berupa sebidang tanah seluas 10.000 m2 (sepuluh meter  
persegi).

Bahwa bidang tanah seluas 10.000 m2, bukanlah  
merupakan budel / harta peninggalan yang belum dibagi waris  
oleh ahli waris almarhum Carolis Kastanya karena bidang  
tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Inspeksi Agraria Propinsi Maluku ( sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Maluku) tanggal 13 Juni 1968 No. 104/P.L.P.A/Hm/1968, dimana bidang tanah tersebut ini diberikan dalam bentuk Landreform terhadap tanah Negara (bekas tanah negeri Amahusu), dimana Carolis Kastanya semasa hidupnya bersama dengan anaknya Hermanus Kastanya (Alm) yang adalah ayah kandung dari tergugat telah melakukan penanaman tanaman-tanaman kelapa sehingga tanah tersebut merupakan tanah pertanian yang diberikan dalam bentuk Landreform.

Bahwa selain itu didalam Surat Keterangan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Maluku tanggal 13 Juni 1968 No.104/P.L.P.A/Hm/1968, ditegaskan bahwa akan dikeluarkan Keputusan Kepemilikan bidang tanah tersebut, namun sampai dengan meninggalnya Carolis Kastanya tidak diberikan keputusan tetap terhadap kepemilikan tanag tersebut, dan selanjutnya yanah tersebut dimiliki oleh Hermanus Kastanya dan kemudian dimiliki oleh tergugat.

3. Bahwa kepemilikan tergugat terhadap bidang tanah obyek sengketa diakui dan dibenarkan oleh Pemerintah Negeri Amahusu dan Kepala Kecamatan Nusaniwe sesuai Surat Keterangan Kepala Desa/Raja Amahusu No. 60/DA/KET/I/2003, tanggal 28 Januari 2003, sehingga secara hukum Kepala Desa/Raja yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengatur hubungan antara orang dengan tanah telah mengakui dan membenarkan bahwa obyek sengketa adalah milik sah dari tergugat.

4. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik sah dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tergugat dan diakui kepemilikannya oleh Pemerintah Desa/Raja Amahusu, dimana tidak pernah ahli waris atau keturunan ahli waris pengganti dari alm. Carolis Kastanya memiliki dan menguasai obyek sengketa, sehingga permintaan penggugat untuk membagi obyek sengketa adalah merupakan suatu permintaan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga posita gugatan penggugat butir- 8 patutlah ditolak.

5. Bahwa penggugat sejak tahun 1976 telah meninggalkan Desa/Negeri Amahusu dan berada di luar daerah dan kemudian kembali ke Desa/Negeri Amahusu pada bulan Nopember 2010 dan berupaya mengukur bidang tanah obyek sengketa, padahal penggugat tidak pernah menguasai dan bercocok tanam berupa tanaman-tanaman kelapa didalam obyek sengketa, tetapi yang menguasai dan bercocok tanam tanaman-tanaman kelapa adalah ayah kandung dari tergugat yang bernama alm. Hermanus Kastanya dan juga segala pajak bumi dan bangunan menyangkut obyek sengketa dibayar setiap tahun oleh tergugat sehingga penggugat tidak mempunyai hak apapun untuk meminta pengukuran obyek sengketa dan tindakan penggugat tersebut adalah merupakan tindakan perampasan hak dari tergugat.
6. Bahwa dalil penggugat untuk dilakukan sita jaminan obyek sengketa sebagaimana yang dimintakan didalam posita gugatan butir- 11 adalah merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan atau tidak dibenarkan oleh hukum, karena bidang tanah obyek sengketa adalah milik tergugat dan penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk meminta sita jamnan , karena perlu dipertanyakan darimana adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kekhawatiran penggugat bahwa tergugat akan memindahtangankan obyek sengketa untuk menghindari dari gugatan penggugat, karena adanya kekhawatiran tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana syarat mutlak untuk dikabulkannya suatu sita jaminan, dengan demikian tuntutan penggugat tertang sita jaminan tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

7. Bahwa dalil penggugat pada posita gugatan butir- 12 agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet adalah merupakan suatu tuntutan yang tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) Rbg, karena gugatan penggugat ini tidak didasarkan pada bukti- bukti yang mempunyai nilai bukti yang sempurna, oleh karenanya tuntutan sedemikian haruslah ditolak. Lagipula syarat untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu atau serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dimana pula adanya surat bukti berupa akta autentik atau akta dibawah tangan yang diajukan oleh penggugat dan diakui isinyadan tanda tangannya oleh tergugat, adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, adanya dikabulkan suatu gugatan provisional, dan adanya obyek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat.

Bahwa dalam perkara ini syarat- syarat tersebut tidak terpenuhi oleh penggugat, sehingga menurut hukum tuntutan penggugat agar perkara ini dijatuhkan putusan terlebih dahulu (uitbaar bij Voorraad) adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila ada dalil- dalil gugatan penggugat yang belum tertanggapi oleh tergugat dalam jawaban ini, bukanlah berarti bahwa tergugat mengakuinya akan tetapi tergugat menyatakan menolak dengan tegas.

Bahwa dari uraian- uraian jawaban diatas, maka dapat dilihat gugatan penggugat tidaklah memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga gugatan penggugat layak ditolak seluruhnya.

Demikianlah dibuat jawaban ini oleh tergugat terhadap gugatan penggugat dan kiranya jawaban ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan kiranya dapat memutuskan dalam putusan sebagai berikut :

“ Menolak gugatan Penggugat seluruhnya “

“ Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara “

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat, penggugat telah mengajukan replik, dan selanjutnya atas replik penggugat, tergugat telah mengajukan duplik, dimana pada prinsipnya masing- masing pihak tetap pada dalilnya semula, isi selengkapnya dari replik dan duplik tersebut dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Silsilah keluarga Carolis Kastanya yang dibuat oleh yohanis Kastanya tanggal 02 Pebruari 2011 yang diketahui oleh Pemerintah Negeri Amahusu dan disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Nusaniwe, diberi tanda bukti P-1;

2. Surat Keterangan No. 104.P.L.K.P./Hm/1968 tanggal 13 Djuni 1968 yang dibuat oleh Kepala inspeksi Agraria Propinsi Maluku, diberi tanda bukti P-2 ;

3.Surat Keterangan No. 378/AMHS/KET/IV/2010, tanggal 16 April 2010 yang dibuat oleh Pemerintah Negeri Amahusu/Raja, diberi tanda bukti P-3 ;

Surat- surat bukti tersebut semuanya berupa foto copy yang dipersidangan telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti bertanda P-2 dan setelah foto copy surat- surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing- masing :

1. HENDRIK SILOOY, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu tentang sengketa tanah antara penggugat dan tergugat, karena tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah milik keluarga saksi, sebelah utara dan timur;

- bahwa tanah yang disengketakan penggugat dan tergugat, luasnya 1( satu ) ha, dan saksi tahu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga tahu batas-batasnya sebagai berikut :

- sebelah utara dengan tanah keluarga  
Silooy.

- sebelah selatan dengan pegunungan/tanah  
negeri Amahusu.

- sebelah timur dengan tanah milik keluarga  
Silooy.

- sebelah barat dengan kali mati/ wai bawa.

- bahwa pada tahun 1970 an, saksi mendengar ceritera dari orang tua bahwa obyek sengketa tersebut dahulunya berasal dari tanah milik moyang saksi yang bernama Hendrik Silooy yang diberikan kepada Pemerintah Negeri Amahusu dan kemudian Pemerintah Negeri Amahusu berikan kepada moyang penggugat dan tergugat bernama Levinus;

- bahwa dalam obyek sengketa terdapat pohon-pohon kelapa yang ditanam oleh ayah penggugat/kakek tergugat yang bernama Carolis Kastanya;

- bahwa saat ini penggugat tinggal di dalam sebuah rumah gubuk yang terbuat dari senk yang dibangunnya dalam obyek sengketa;

- bahwa saksi pernah melihat surat pemberian tanah obyek sengketa dari Pemerintah Negeri Amahusu kepada Carolis Kastanya, karena orang tua saksi pernah menjabat sekretaris di pemerintah negeri Amahusu;

- bahwa saksi tahu Carolis Kastanya menikah dengan Carolina Sulia dan mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : Yosina, Hermanus (ayah tergugat),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanis (penggugat), Leonora, sedangkan yang satu lagi saksi lupa namanya;

- bahwa setahu saksi, obyek sengketa kini menjadi hak dari para ahli waris Carolis Kastanya, dan hingga saat ini belum pernah dibagi kepada ahli waris;

- bahwa penggugat merantau ke Jawa cukup lama dan baru kembali ke Amahusu pada tahun 2010, dan saksi pernah diminta bantuan oleh penggugat untuk menjaga obyek sengketa;

- bahwa ayah tergugat yang bernama Hermanus tinggalnya di Kudamati dan saksi lihat datang ke obyek sengketa untuk ambil kelapa dan sayur dan juga membersihkan obyek sengketa;

### 2. THOMMY MAX SOPLANIT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu tentang masalah sengketa tanah antara penggugat dan tergugat, karena saksi sejak lahir sampai dengan saat ini tinggal di desa Amahusu;

- bahwa saksi tidak tahu tentang sejarah dan asal muasal obyek sengketa, namun saksi tahu tanah obyek sengketa adalah milik Carolis Kastanya, karena saksi sering melihat Carolis Kastanya datang ke obyek sengketa dan mengambil hasil kebunnya;

- bahwa obyek sengketa luasnya kira-kira 1 (satu) Ha dan saksi juga tahu batas-batas tanah obyek sengketa, yaitu :



- sebelah utara dengan tanah keluarga  
Soplanit.

- sebelah selatan dengan tanah  
Negara/tanah negeri Amahusu.

- sebelah timur dengan tanah keluarga  
silooy.

- sebelah barat dengan kali mati.

- bahwa saat ini saksi tinggal di dalam sebuah  
gubuk yang terbuat dari senk didalam obyek  
sengketa;

- bahwa penggugat pada tahun 1978 merantau ke  
Jawa dan baru pulang ke Amahusu;

- bahwa sebelum merantau ke jawa, saksi pernah  
melihat penggugat datang dilokasi obyek sengketa;

- bahwa Carolis Kastanya mempunyai 5 orang  
anak, yaitu 3 perempuan dan 2 orang laki- laki.

- bahwa anak Carolis Kastanya yang laki- laki  
adalah penggugat dan Hermanus Kastanya ( ayah  
tergugat );

- bahwa di dalam obyek sengketa terdapat pohon  
kenari dan saksi pernah melihat Carolis Kastanya  
datang ke lokasi obyek sengketa untuk mengambil buah  
kenari.

- bahwa ayah tergugat walaupun tinggalnya di  
Kudamati tapi biasanya datang ke lokasi obyek  
sengketa.

Menimbang, bahwa tergugat untuk membuktikan  
kebenaran dalil- dalil jawabannya telah mengajukan alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti surat yang terdiri dari :

1. Surat Keterangan No. 104/P.L.K.P.A/Hm/1968 tanggal 13 Juni 1968 yang dibuat oleh Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Maluku, diberi tanda bukti T-1.

2. Surat Keterangan No. 60/DA/KET/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 yang dibuat oleh Pejabat Kepala Desa Amahusu yang diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Nusaniwe, diberi tanda T-2.

3. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi& Bangunan Tahun 2003 Perkotaan tanggal 17 Januari 2003 a.n. Raynold Kastanya sebagai wajib pajak, diberi tanda T-3.

4. Surat Tanda terima Setoran (STTS) pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 a.n. Raynold Kastanya sebagai wajib pajak, diberi tanda bukti T-4.

Surat-surat bukti tersebut semuanya berupa foto copy yang dipersidangan telah diperlihatkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai aslinya dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, tergugat telah mengajukan pula alat bukti saksi masing-masing :

1. YUNUS YOSEP PUPELA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat bersengketa mengenai tanah yang terletak di desa Amahusu;
- bahwa saksi tahu tentang obyek sengketa karena rumah saksi dengan obyek sengketa jaraknya kira-kira 150 meter dan saksi tinggal di Amahusu sejak kecil hingga saat ini.
- bahwa saksi tahu tentang batas-batas obyek sengketa yaitu :
  - sebelah utara dengan tanah milik keluarga Silooy.
  - sebelah selatan dengan tanah negeri Amahusu.
  - sebelah timur dengan tanah keluarga Silooy dan sebelah barat dengan kali mati.
- bahwa ayah tergugat bernama Hermanus yang kakak adik dengan penggugat.
- bahwa ayah dari penggugat dan ayah tergugat bernama Carolis Kastanya;
- bahwa Carolis Kastanya setahu saksi mempunyai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan;
- bahwa obyek sengketa asal mulanya dari pemberian negeri Amahusu kepada Carolis Kastanya;
- bahwa waktu tanah tersebut diberikan kepada Carolis Kastanya masih dalam keadaan kosong dan tanaman yang ada sekarang di dalam obyek sengketa ditanam oleh Carolis Kastanya.
- bahwa dahulu yang mengolah obyek sengketa adalah Carolis Kastanya dan anak-anaknya, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Carolis meninggal dunia maka diurus oleh anaknya Hermanus dan tergugat;

- bahwa yang saksi lihat sering mengambil hasil tanaman dalam obyek

sengketa adalah ayah tergugat (Hermanus) dan tergugat.

- bahwa saksi tahu tergugat yang membayar PBB obyek sengketa

karena saksi bertemu dengan tergugat di kantor PBB.

- bahwa Carolis Kastanya semasa hidupnya tinggal dan dirawat oleh tergugat di rumah tergugat sampai dengan meninggalnya di rumah tergugat dan semua acara pemakaman maupun syukuran ditanggung oleh tergugat.

- bahwa penggugat baru kembali dari Jawa dan tinggal di Amahusu pada tahun 2010 dan sudah lama keluar dari ambon tetapi pastinya saksi tidak tahu.

- bahwa sewaktu Carolis Kastanya meninggal dunia, penggugat masih berada di Jawa.

- bahwa saksi tidak tahu apakah obyek sengketa telah dibagi kepada para ahli waris atau belum.

### 2. CHRIS WAAS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara penggugat dan tergugat adalah tanah yang terletak di Amahusu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa bidang tanah obyek sengketa luasnya kira-kira 1(satu) Ha yang batas-batasnya adalah :

- sebelah utara dengan tanah keluarga Silooy.

- sebelah selatan dengan tanah negeri Amahusu.

- sebelah timur dengan keluarga Silooy.  
- sebelah barat dengan tanah keluarga Waas.

- bahwa saksi tahu tentang obyek sengketa karena sejak kecil tinggal di Amahusu dan tempat tinggal saksi dekat dengan obyek sengketa.

- bahwa saksi mendengar ceritera dari kakek saksi bahwa obyek sengketa adalah tanah Negeri yang diberikan kepada Carolis Kastanya.

- bahwa di tahun 1973, saksi melihat Carolis Kastanya sering datang membersihkan obyek sengketa serta mengambil buah kelapa.

- bahwa saksi tahu Carolis Kastanya mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Yosina, Hermanu (ayah) tergugat, Yohanis (penggugat), Boya/Leonora dan yang terakhir saksi tidak tahu namanya.

- bahwa Carolis Kastanya telah meninggal dunia dan setahu saksi obyek sengketa belum dibagi kepada ahli waris.

- bahwa saat ini yang melakukan aktifitas dalam obyek sengketa adalah penggugat.

- bahwa penggugat merantau ke Jawa dan baru pulang pada tahun 2010 ke Amahusu dan membangun gubuk diatas obyek sengketa dan tinggal disitu.

- bahwa tergugat sering datang di obyek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa untuk mengambil hasil kelapa, namun setelah penggugat kembali, tergugat sudah tidak ambil hasil lagi.

- bahwa semasa Carolis Kastanya hidup ia tinggal bersama dengan tergugat.

- bahwa penggugat pernah minta pengukuran obyek sengketa tetapi ada pencegahan dari ahli waris lain.

3. ZETH LESNUSSA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu sengketa antara penggugat dan tergugat adalah tentang tanah yang terletak di desa Amahusu.

- bahwa setahu saksi luas tanah tersebut kurang lebih 1 (satu) Ha dan batas- batasnya adalah :

- sebelah utara dengan tanah keluarga

Silooy.

- sebelah selatan dengan tanah negeri

Amahusu.

- sebelah timur dengan tanah keluarga

Silooy .

- sebelah barat dengan kali mati.

- bahwa saksi tidak tahu tentang asal muasal tanah obyek sengketa namun saksi tahu obyek sengketa tersebut adalah milik Carolis Kastanya, dan saksi tahu karena dengar ceritera orang.

- bahwa ayah tergugat bernama Hermanus yang adalah kakak beradik dengan penggugat dan ayah mereka adalah Carolis Kastanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tinggal di Amahusu sejak tahun 1965 dan waktu itu saksi sudah melihat Carolis Kastanya tinggal dengan tergugat dan tergugat yang merawat Carolis Kastanya sampai meninggal dunia.

- bahwa setahu saksi yang mengambil hasil tanaman dalam obyek sengketa sejak tahun 1970 s/d 2010 adalah tergugat.

- bahwa saat Carolis meninggal dunia, penggugat tidak ada karena dia sudah pergi ke Jawa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan tempat (Plaati- opneming) terhadap obyek sengketa, dimana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan tempat tanggal 27 Mei 2011.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan setelah mengajukan kesimpulan masing-masing, pada akhirnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangkaputusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat dapat diangkat dalil- dalil yang menjadi dalil pokok gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat yaitu :

- bahwa almarhum Carolis Kastanya semasa hidupnya kawin dengan Carolina Suliah (almarhumah) dan dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak masing-masing :

1. Yosina Kastanya ( telah meninggal dunia).
2. Hermanus Kastanya (telah meninggal dunia).
3. Yohanis Kastanya (penggugat).
4. Leonora Kastanya.
5. Getruida Kastanya.

- bahwa semasa hidupnya alm.Carolis Kastanya memiliki sebidang tanah negara seluas 10.000 m2 yang terletak di desa Amahusu dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam posita gugatan angka- 7, bidang tanah mana diperoleh Carolis Kastanya(alm) berdasarkan Surat Pemberian No.104/1997-P.L.K.P/Thn/1968 tanggal 13 Djuni 1968 dan kini merupakan obyek sengketa dalam perkara ini;

- bahwa obyek sengketa hingga saat ini belum dibagi-bagi kepada para ahli waris.

- bahwa penggugat pada bulan Nopember 2010 hendak mengadakan pengukuran atas obyek sengketa dengan tujuan agar dibagi-bagikan kepada ahliwaris namun dilarang dan dicegah oleh tergugat, pelarangan dan pencegahan mana merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari jawaban tergugat, dapat diangkat dalil- dalil yang menjadi dalil pokok jawaban tergugat yaitu :

- bahwa objek sengketa bukanlah budel/harta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan alm. Carolis Kastanya yang belum dibagi waris, karena bidang tanah obyek sengketa diberikan dalam bentuk landreform, dimana Carolis Kastanya bersama anaknya Hermanus Kastanya (ayah tergugat) melakukan tanaman kelapa dalam obyek sengketa.

- bahwa oleh karena sampai dengan meninggalnya alm. Carolis Kastanya tidak diberikan keputusan terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa maka obyek sengketa dimiliki oleh Hermanus Kastanya dan kemudian dimiliki oleh tergugat.

- bahwa kepemilikan tergugat atas obyek sengketa diakui oleh pemerintah Negeri Amahusu dan tidak pernah ada ahli waris atau ahli waris pengganti dari alm. Carolis Kastanya menguasai obyek sengketa.

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil kedua belah pihak tersebut dimuka maka dapat ditarik dalil- dalil yang telah menjadi tetap karena tidak lagi diperselisihkan oleh kedua belah pihak dan dalil- dalil yang masih diperselisihkan oleh kedua belah pihak sebagai berikut :

### Dalil- dalil yang telah menjadi tetap.

- bahwa alm. Carolis Kastanya semasa hidupnya kawin dengan Carolina Suliah (almarhumah) dan dalam perkawinan tersebut diperoleh 5 (lima) orang anak masing-masing :

1. Yosina Kastanya ( telah meninggal dunia).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hermanus Kastanya (telah meninggal dunia).

3. Yohanis Kastanya (penggugat)

4. Leonora Kastanya

5. Getruida Kastanya.

- bahwa tergugat adalah anak dari Hermanus Kastanya.

- bahwa obyek yang disengketakan adalah bidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di desa Amahusu.

## Dalil- dalil yang masih diperselisihkan :

- bahwa apakah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari alm. Carolis Kastanya yang belum dibagi kepada ahli waris yang sah dari alm. Carolis Kastanya ataukah obyek sengketa adalah milik tergugat yang diperoleh dari ayahnya Hermanus Kastanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil yang telah menjadi tetap tidak lagi perlu pembuktian lebih lanjut, namun terhadap dalil- dalil yang masih diperselisihkan perlu adanya pembuktian lebih lanjut, dan untuk itu Majelis Hakim akan membagi beban pembuktian secara adil dan seimbang bagi kedua belah pihak dengan berpedoman pada ketentuan pasal 283 Rbg maupun yurisprudensi yang menyangkut beban pembuktian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada penggugat untuk membuktikan dalil :

- bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan alm. Carolis Kastanya yang belum dibagi kepada ahli waris.

Kepada tergugat untuk membuktikan dalil :

- bahwa obyek sengketa adalah milik tergugat yang diperoleh dari ayahnya Hermanus Kastanya.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil yang menjadi beban pembuktiannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, sedangkan tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil yang menjadi dan beban pembuktiannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d T- 4 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa apakah dengan alat bukti yang diajukannya, penggugat akan berhasil membuktikan kebenaran dalil yang menjadi beban pembuktiannya akan dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 (sama dengan bukti T-1) yaitu surat keterangan No.104.P.L.K.P.A/Hn/1968 tanggal 13 Djuni 1968 yang dibuat oleh Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Maluku, ternyata bahwa Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Maluku, telah menerangkan bahwa berdasarkan keputusan panitia Landreform Dati II Maluku Tengah tanggal 23 Pebruari 1965, telah diberikan sebidang tanah Negara bekas tanah negeri Amahusu seluas 10.000 m2 kepada Carolis Kastanya, pekerjaan tani, beralamat di Amahusu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P-2 (sama dengan bukti T-1) sebagai alat bukti surat, tidak dapat dikategorikan sebagai akta authentic karena walaupun dibuat dan ditandatangani oleh pejabat dengan dibubuhi cap/stempel dari instansi pejabat yang menanda tangannya Cq. Inspeksi Agraria Propinsi Maluku, namun pejabat yang menanda tangani bukti P-2 (T-1) tersebut bukanlah merupakan pejabat umum dan juga bentuk surat tersebut bukan merupakan suatu bentuk akta autentik yang telah ditentukan oleh ketentuan Undang-undang.

Menimbang, bahwa walaupun bukti P-2 (sama dengan bukti T-1) tersebut bukanlah merupakan suatu akta autentik, namun karena bukti P-2 (sama dengan bukti T-1) tersebut diajukan oleh kedua belah pihak sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, hal mana dapat dianggap bahwa kedua belah pihak sama-sama mengakui kebenaran isi dari bukti surat tersebut maka menurut Majelis Hakim nilai surat bukti tersebut dapat dipandang mempunyai nilai bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi baik saksi penggugat Handrik Silooy dan Thommy Max Soplanit, maupun saksi tergugat Yunus Yosep Pupela, Cris Waas dan Zeth Lesnussa, pada dasarnya semuanya memberikan keterangan yang sama yaitu bahwa obyek sengketa adalah bidang tanah milik Carolis Kastanya.

Menimbang, bahwa bukti P-2 (sama dengan bukti T-1) tersebut bila nilai buktinya ditambah dengan nilai bukti keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang isinya sesuai satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari bukti-bukti tersebut dapat diperoleh fakta hukum yang pasti yaitu bahwa obyek sengketa berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di negeri Amahusu adalah bidang tanah yang diberikan oleh Negara Cq. Inspeksi Agraria Propinsi Maluku kepada Carolis Kastanya untuk dimiliki dengan hak perorangan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diperoleh fakta hukum yang pasti yaitu bahwa obyek sengketa adalah bidang tanah Negara bekas tanah negeri Amahusu yang diberikan oleh Negara kepada Carolis Kastanya, maka demi hukum orang yang berhak atas obyek sengketa pada awalnya adalah Carolis Kastanya (almarhum) atau dengan kata lain alm. Carolis Kastanya semasa hidupnya mempunyai harta benda atau kekayaan antara lain bidang tanah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa dari dalil lainnya yang tidak diperselisihkan oleh kedua belah pihak yaitu Carolis Kastanya telah meninggal dunia, maka dengan meninggalnya alm. Carolis Kastanya, maka harta benda yang dimilikinya semasa hidupnya Cq. Obyek sengketa berubah statusnya menjadi harta peninggalan dari alm. Carolis Kastanya.

Menimbang, bahwa dalil penggugat bahwa obyek sengketa belum dibagi kepada ahli waris dari alm. Carolis Kastanya, tidak disangkal oleh tergugat maka oleh karenanya dapat pula diperoleh fakta bahwa obyek sengketa belum dibagi kepada ahli waris yang berhak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terurai dimuka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dengan alat bukti yang diajukannya telah berhasil membuktikan dalil yang menjadi beban pembuktiannya yaitu bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan alm. Carolis Kastanya yang belum dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa ternyata penggugat berhasil membuktikan dalil yang menjadi beban pembuktiannya, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembuktian dari pihak tergugat, yaitu apakah dengan alat bukti yang diajukan oleh tergugat dapat membuktikan dalil yang menjadi beban pembuktian baginya yaitu bahwa obyek sengketa adalah milik tergugat yang diperoleh dari ayahnya Hermanus Kastanya.

Menimbang, bahwa bukti T-1 (sama dengan bukti P-2) tidak perlu lagi dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang pembuktian penggugat apalagi dari bukti T-1 tersebut tidak sedikitpun terlihat adanya fakta bahwa obyek sengketa adalah milik tergugat yang berasal dari alm. ayahnya Hermanus Kastanya.

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 yaitu Surat Keterangan No.60/DA/KET/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 yang dibuat oleh Pejabat Kepala Desa Amahusu yang dikuatkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Nusaniwe, ternyata bahwa Pejabat Kepala Desa Amahusu telah menerangkan bahwa tergugat Raynold Kastanya ada menguasai sebidang tanah Negara(bekas) tanah negeri Amahusu seluas 10.000 m2 a.n. kakeknya Carolis Kastanya.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tergugat Raynold Kastanya hanya menguasai obyek sengketa yang diberikan oleh Negara kepada kakeknya Carolis Kastanya dan tidak bisa membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik tergugat yang berasal dari ayahnya Hermanus Kastanya.

Menimbang, bahwa bukti T-3 dan T-4 yaitu surat yang menyangkut penetapan PBB dan setoran PBB atas nama tergugat Raynold Kastanya, bukti- bukti tersebut hanya membuktikan tentang wajib pajak dan pembayaran pajak dan tidak merupakan bukti bahwa pembayar pajak atau wajib pajak yang membayar PBB atas tanah in casu tergugat adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemilik dari tanah yang dibayarnya. Jadi dengan bukti T-3 dan T-4 ini tidak bisa membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik tergugat yang berasal dari ayahnya alm.Hermanus Kastanya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh tergugat masing-masing Yunus Yosep Pupela, Chris Waas dan Zeth Lesnussa tidak satupun yang menerangkan bahwa obyek sengketa adalah berasal dari ayah tergugat Hermanus Kastanya, malah mereka menerangkan obyek sengketa adalah tanah yang diberikan kepada Carolis Kastanya.

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh tergugat seperti terurai dimuka, maka dapat disimpulkan bahwa tergugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil yang menjadi beban pembuktiannya yaitu bahwa obyek sengketa adalah milik tergugat yang diperoleh dari ayahnya Hermanus Kastanya.

Menimbang, oleh karena tergugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil sangkalan yang menjadi beban pembuktiannya, maka dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil gugatan penggugat yang telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan-tuntutan tergugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini Majelis tidak pernah memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, maka tuntutan penggugat dalam petitum butir- 2 dinyatakan sahnya sita jaminan, haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan alm. Carolis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kastanya yang belum dibagikan kepada ahli waris dan telah terbukti pula bahwa alm. Carolis Kastanya mempunyai 5 (lima) orang anak sehingga demi hukum merupakan ahli waris dari alm. Carolis Kastanya yang menurut hukum berhak atas harta peninggalan alm. Carolis Kastanya cq. Obyek sengketa, maka dengan meninggalnya alm. Carolis Kastanya maka warisnya telah terbuka dalam arti sudah dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, maka tuntutan penggugat dalam petitum butir - 3 s/d butir- 6 adalah berlasan hukum untuk dikabulkan dengan catatan mendapat perbaikan seperlunya.

Bahwa dapat ditambahkan disini bahwa tentang tuntutan penggugat dalam petitum butir -6 yang menentukan secara tegas tentang luas tanah bagi masing-masing ahli waris yaitu 2.000 m2, menurut Majelis Hakim tentang luas tanah, bagian masing-masing ahli waris tidaklah perlu ditetapkan secara pasti karena apabila ditetapkan luas yang diperoleh masing-masing secara pasti akan menimbulkan masalah pada saat pembagian nantinya, hal mana karena luas bidang tanah obyek sengketa belum pasti seluas 10.000 m2 karena bidang tanah obyek sengketa belum diukur luasnya secara pasti melalui proses kadaster, sehingga dalam putusan ini hanya akan ditetapkan prosentase bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa saat ini yang tinggal dan menguasai obyek sengketa adalah penggugat dan bukan tergugat, maka tuntutan penggugat dalam petitum butir- 7 yang menuntut agar dinyatakan perbuatan tergugat menguasai obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, merupakan suatu tuntutan yang tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir- 8 agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verset, menurut Majelis Hakim patutlah ditolak karena Majelis Hakim tidak melihat tuntutan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 191 Rbg.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan dimuka, maka terlihat bahwa gugatan penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebahagian, sedangkan yang selebihnya ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebahagian, maka tergugat berada pada pihak yang kalah, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal-pasal undang-undang serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian.

2. Menyatakan : 1. Anak-anak/ keturunan Alm.YOSINA KASTANYA

2. Anak-anak/ keturunan alm. HERMANUS KASTANYA

3. YOHANIS KASTANYA (Penggugat).

4. LEONORA KASTANYA.

5. GEERTRUIDA KASTANYA

adalah ahli waris /ahli waris pengganti dari alm. CAROLIS KASTANYA yang berhak atas harta peninggalan alm. Carolis Kastanya.



3. Menyatakan obyek sengketa adalah harta peninggalan alm. Carolis Kastanya yang belum dibagi kepada ahli waris.

4. Menyatakan membagi obyek sengketa kepada para ahli waris alm. Carolis Kastanya tersebut amar putusan angka-2, masing-masing untuk 1/5 (seperlima) bahagian.

5. Menolak gugatan penggugat yang selebihnya.

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 2 Nopember 2011 oleh : GLENNY de FRETES, SH, sebagai Hakim Ketua, S. SIMANJUNTAK, SH.MH.CN, BETSY MATUANKOTTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh CHALID DJOKDJA, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

HAKIM KETUA,

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLENNY de FRETES,SH

S.

SIMANJUNTAK,SH.MH,CN

Ttd

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

BETSY MATUANKOTTA, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

CHALID DJOKDJA

Perincian biaya :

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| - Biaya ATK         | Rp. 50.000.- |
| - Biaya Panggilan   | Rp.360.000   |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	.
- Meterai	Rp.
	6.000.-
- Leges	Rp.
	5.000.-
- Jumlah	Rp.451.000
	.

Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah.-

Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Tergugat (RAYNOLD KASTANYA) menyatakan banding pada tanggal 14 Nopembere 2011.- .

Ambon, 21 Nopember 2011.

Wakil Panitera Pengadilan

Negeri Ambon.

D.M. TALAHTU, S.Sos.SH =

NIP.19620717198403 1004.

Turunan putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat ( FIREL E SAHETAPY, SH) pada hari : SENIN , tanggal 21 Nopember 2000 sebelah, oleh saya .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, 21 Nopember 2011.

Wakil Panitera Pengadilan

Negeri Ambon.

D.M. TALAHTU, S.Sos.SH =

NIP.19620717198403 1004.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)